



PUTUSAN

NOMOR 0120/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebo Ireng, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Misol Nomor 55, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 04 April 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0120/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 04 April 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun pada tanggal 01 Desember 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 587/01/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 1. CAHYA KUSTYA KUSUMA PUTRI;-----
 2. TARA MAHDIYAH KUSTYA KUSUMA PUTRI ;-----
 3. RAHMAD AZHAR KUSTYA KUSUMA PUTRA ;-----sekarang ke 3 anak tersebut berada dalam asuhan Ibu Kandung Penggugat di Madiun;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;-----
 - a. Tergugat memiliki wanita lain yang bernama DADANG DARNIAH;
 - b. Tergugat sudah berbuat zina dan tinggal satu rumah dengan DADANG DARNIAH di jalan P. Misol Nomor 55;-----
 - c. Tergugat sudah 2 kali mengucapkan cerai;;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tetapi masih ada komunikasi;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (SUCI KUSUMAWATI binti KUNARTO);--
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0120/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 29 April 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk, Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMA,SH. sebagai mediator; -----

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 April 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 29 April 2013, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Tergugat mengakui telah menikah dengan Tergugat pada bulan Desember 2003 dan sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang 3 (tiga) orang anak; -----
- Tergugat mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena Tergugat memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita lain yang bernama Dadang Darniah, Tergugat sudah berbuat jina dengan perempuan tersebut dan Tergugat sudah tiga kali mengucapkan kata-kata cerai;-----

- Tergugat mengakui sejak bulan Agustus 2012 yang lalu telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat masih ada komunikasi dengan Penggugat;-----

- Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Pendatang Sementara (KIPS) Nomor : 38/PP/2013 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 08 Februari 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :587/01/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun tanggal 01 Desember 2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya
ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. SRI BUDI ISMIATI binti SUTOMO., umur 46 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Banjar Tengah
Sempidi Perum Ramayana Mengui Badung;, yang secara terpisah dan di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis sejak bulan Agustus 2012 yang lalu dan Penyebabnya
Tergugat main perempuan lain (selingkuh) dan perempuan tersebut
bernama Dadang Darniah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun
kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang
terbaik; -----

II. IWAN AGUS DWIYONO bin SALJO, umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Kelimutu Nomor:16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monag Maning , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai adika kandung Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2012 yang lalu dan Penyebabnya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat (selingkuh) dengan perempuan bernama Dadang hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat sendiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal (2) ayat (3) dan pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL,SH., namun tidak berhasil; ----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-----

- Tergugat memiliki wanita lain yang bernama DADANG DARNIAH;
- Tergugat sudah berbuat zina dan tinggal satu rumah dengan DADANG DARNIAH di jalan P. Misol Nomor 55;-----
- Tergugat sudah 2 kali mengucapkan cerai;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana gugatan Penggugat dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Tergugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama SRI BUDI ISMIATI binti SUTOMO. dan IWAN AGUS DWIYONO bin SALIJO yang telah memberikan



keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana para saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berlanjut sejak bulan Agustus 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat menilai, mendukung dalil-dalil gugatan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama Dadang Darniah, dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhanya tersebut;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka



selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang lalu sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah diatas tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 yang lalu sampai dengan sekarang telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan baik Majelis Hakim maupun mediator dan saksi-saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan amar : ” **Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PENGUGAT) terhadap Penggugat (HANRY KUSTYANTO bin SALIJO)**”,

hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab **Ghoyatul Marom** yang Artinya : -----

”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat;-----
2. Menejutkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. oleh ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----



KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,



H.SAHPUR, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H, ACHMAD, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ALIMUDDIN. M

Dra. Hj. HULAILAH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs. RAMLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
3. Biaya proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 225.000,-**

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)